



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 51/Pid.B/2012/PN. Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama : NASRI
Tempat Lahir : Janji Manaon
Umur : 28 tahun/23 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Huta Lombang Kec. puncak Sorik Merapi Kab.
Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis telah menganjurkan untuk itu namun Terdakwa secara tegas menolaknya ;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan (Rutan) berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejari Panyabungan, sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg: PDM-14/N.2.28.3/Ep.1/02/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang selengkapny berbung sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa NASRI dan RISPAN SYAPUTRA (dalam berkas yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Desember 2011 bertempat di mobil CN Nabila yang mnuju arah Panyaungan tepatnya di desa sihepeng Kecamatan Siabu Kab.Madina. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Panyabungan, "**dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak di palsukan, yakni mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang di tiru atau yang di palsukan sendiri atau yang pada waktu di terima di ketahuinya palsu atau di palsukan ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke negara indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedakan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada di palsukan**" Perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, ketika Terdakwa dan saksi Kartini menaiki mobil CN nabila jurusan Padangsidempuan Panti dan di atas mobil tersebut tepatnya di desa Sihepeng saksi kartini meminta cincin yang pernah di berikan oleh saksi kepada Terdakwa untuk jaminan memasukkan saksi mengajar di salah satu sekolah dasar salambue Kec.Panyabungan.namun cincin tersebut telah di jual oleh terdakwa di Pasar Baru Panyabungan dan sebagai gantinya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000.- (satu juta) rupiah sebagai gantinya kepada Saksi kartini dengan cara melipat uang tersebut dan saksi kartini menerima uang yang di berikan oleh terdakwa sebagai bukti bahwa cincin emas saksi ada pada terdakwa dan sesampainya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jambur saksi kartini turun dari mobil CN tersebut dan pulang kerumahnya . kesokan harinya di saat saksi Kartini hendak menghitung uang yang di berikan oleh Terdakwa kepada saksi dan membuka lipatan uang tersebut lalu saksi merasa curiga karena uang yang 9 (sembilan) lembar warnanya agak kabur kemudian saksi meraba uang tersebut berbeda dengan uang yang aslinya dan saat saksi terawang tidak ada gambar airnya yang menggambarkan WR supratman seperti uang aslinya dan merasa curiga bahwa uang tersebut bukanlah asli lalu saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tanggal 25 Desember 2011 dan saat itulah Terdakwa di tangkap .-----

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi kartini mengalami kerugian sebesar Rp 2.360.000.- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP -----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa NASRI dan RISPAN SYAPUTRA (dalam berkas yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Desember 2011 bertempat di mobil CN Nabila yang mnuju arah Panyaungan tepatnya di desa sihepeng Kecamatan Siabu Kab.Madina. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Panyabungan,**bahwa terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang ataupun menghapuskan piutang,”** Perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, ketika Terdakwa dan saksi Kartini menaiki mobil CN nabila jurusan Padangsidimpuan Panti dan di atas mobil tersebut tepatnya di desa Sihepeng saksi kartini meminta cincin yang pernah di berikan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk jaminan memasukkan saksi mengajar di salah satu sekolah dasar salambue Kec.Panyabungan.namun cincin tersebut telah di jual oleh terdakwa di Pasar Baru Panyabungan dan sebagai gantinya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000.- (satu juta) rupiah sebagai gantinya kepada Saksi kartini dengan cara melipat uang tersebut dan saksi kartini menerima uang yang di berikan oleh terdakwa sebagai bukti bahwa cincin emas saksi ada pada terdakwa dan sesampainya di jambur saksi kartini turun dari mobil CN tersebut dan pulang kerumahnya . kesokan harinya di saat saksi Kartini hendak menghitung uang yang di berikan oleh Terdakwa kepada saksi dan membuka lipatan uang tersebut lalu saksi merasa curiga karena uang yang 9 (sembilan) lembar warnanya agak kabur kemudian saksi meraba uang tersebut berbeda dengan uang yang aslinya dan saat saksi terawang tidak ada gambar airnya yang menggambarkan WR supratman seperti uang aslinya dan merasa curiga bahwa uang tersebut bukanlah asli lalu saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tanggal 25 Desember 2011 dan saat itulah Terdakwa di tangkap .-----

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi kartini mengalami kerugian sebesar Rp 2.360.000.- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.-**

DAN KEDUA

Terdakwa NASRI dan RISPAN SYAPUTRA (dalam berkas yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Desember 2011 bertempat di mobil CN Nabila yang mnuju arah Panyaungan tepatnya di desa sihepeng Kecamatan Siabu Kab.Madina. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Panyabungan, "**dengan sengaja menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan**" Perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, ketika Terdakwa dan saksi Kartini menaiki mobil CN nabila jurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpunan Panti dan di atas mobil tersebut tepatnya di desa Sihepeng saksi kartini meminta cincin yang pernah di berikan oleh saksi kepada Terdakwa untuk jaminan memasukkan saksi mengajar di salah satu sekolah dasar salambue Kec.Panyabungan.namun cincin tersebut telah di jual oleh terdakwa di Pasar Baru Panyabungan dan sebagai gantinya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000.- (satu juta) rupiah sebagai gantinya kepada Saksi kartini dengan cara melipat uang tersebut dan saksi kartini menerima uang yang di berikan oleh terdakwa sebagai bukti bahwa cincin emas saksi ada pada terdakwa dan sesampainya di jambur saksi kartini turun dari mobil CN tersebut dan pulang kerumahnya . kesokan harinya di saat saksi Kartini hendak menghitung uang yang di berikan oleh Terdakwa kepada saksi dan membuka lipatan uang tersebut lalu saksi merasa curiga karena uang yang 9 (sembilan) lembar warnanya agak kabur kemudian saksi meraba uang tersebut berbeda dengan uang yang aslinya dan saat saksi terawang tidak ada gambar airnya yang menggambarkan WR supratman seperti uang aslinya dan merasa curiga bahwa uang tersebut bukanlah asli lalu saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tanggal 25 Desember 2011 dan saat itulah Terdakwa di tangkap .-----

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Kartini mengalami kerugian sebesar Rp 2.360.000.- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 34 ayat 2 UU NO 7 Tahun 2011** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperlukan ke depan persidangan sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama :

1. Robinton Simbolon
2. Kartini
3. Risfan

Di depan sumpah pada prinsipnya saksi-saksi tersebut dan ahli memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Robinton Simbolon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 28 April 1986 dan jabatan saat ini adalah Pejabat Kasir Muda I di Bank Indonesia Sibolga-Sumatera Utara;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli selaku Pejabat Kasir Muda I Bank Indonesia adalah :
- Mengkoordinir sistem pembayaran dan penyetoran uang tunai
- Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang
- Melaksanakan pemusnahan uang yang tidak layak edar dan uang yang dicabut atau ditarik dari peredaran;
- Bahwa Setahu saksi, Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) yang berwenang untuk mencetak uang sebagai salah satu alat pembayaran yang sah di Indonesia atas permintaan Bank Indonesia;
- Bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun 2004 tugas dan wewenang Bank Indonesia adalah :
- Menetapkan macam, harga, ciri uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah
- Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang
- Memberi tanda tidak berharga terhadap uang yang tidak layak edar dan uang rupiah yang telah dicabut
- BI dapat mencabut dan menarik uang dari peredaran dengan memberikan penggantian nilai sama
- Tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena apapun;
- Bahwa cara untuk mengetahui uang asli dengan teknik cetak, warna, bahan dan semboyan 3D (dilihat, diraba dan diterawang);
- Bahwa Bank Indoensia ada mengeluarkan uang kertas pecahan seratus ribu dengan tahun emisi 2004 sebagai alat pembayarab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Adanya security/pengaman kertas yang terdiri dari :
 - ⇒ Bahan uang terbuat dari serat kapas dengan spesifikasi khusus yang apabila di sinar dengan sinar ultraviolet kertasnya tidak memedar
 - ⇒ Mempunyai tanda air dan electrotipe yang apabila diterawang ke arah cahaya nampak gambar pahlawan nasional W.R. Supratman
 - ⇒ Mempunyai benang pengaman/security thread yang melintang dari atas ke bawah yang apabila diperhatikan dengan kaca
- pembesar memuat tulisan mikro "BI100000" yang utuh atau terpotong sebahagian
- Security tinta bercetak dari
 - ⇒ Optical variabel ink (OVI) terdapat di bagian muka sudut kanan bahwa terdapat logo BI di dalam bidang segi lima, dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu
 - ⇒ Huruf micro terdapat di bagian depan sebelah kiri bertuliskan BANK INDONESIA yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar
 - ⇒ Blind code/kode tunanetra terdapat dibagian depan sebelah kiri bawah dengan kode "OO"
 - ⇒ Nomor seri uang tidak asimetris yaitu terdapat di bagian belakang uang sebelah kanan atas dan kiri bawah dan akan memedar jika disinari dengan sinar ultraviolet
 - ⇒ Restoverso yaitu tehnik cetak yang menghasilkan cetakan dimana terdapat logo BI yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Latent Image/gambar tersembunyi yang menggambarkan tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen, yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu
- ⇒ Cetak Intaglio/cetak dalam yaitu cetakan yang jika diraba akan terasa kasar terdapat pada gambar utama, angka nominal dan lambang negara burung garuda
- ⇒ Invisible Ink/cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal 100000 yang akan memudar kuning kehijauan berada di bawah sinar ultraviolet;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan menggunakan sinar ultraviolet dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ditemukan 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan 100000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260 adalah asli karena saat disinari dengan sinar ultraviolet uang tersebut dapat memperlihatkan tanda-tanda keasliannya dengan contoh terdapat cetakan invisible ink berupa angka nominal 100000 yang berwarna kuning kehijauan
 - Ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas yang lainnya yaitu nomor seri WEG196742 sebanyak 1 (satu) lembar,
 - XLJ230137 sebanyak 5 (lima) lembar, PDU777585 sebanyak 7 (tujuh) lembar, TEU390775 sebanyak 7 (tujuh) lembar, TEU390745 sebanyak 3 (tiga) lembar bukan merupakan uang asli (palsu) keluaran Bank Indonesia karena disinari dengan sinar ultraviolet uang tersebut tidak memiliki tanda-tanda keaslian uang yang telah di cetak oleh Bank Indonesia ;
 - Beda uang kertas pecahan 100000 yang asli dengan yang palsu yaitu :
 - uang asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ ditemukan nomor seri uang tidak asimetris,
- ⇒ diraba akan terasa kasar terdapat pada gambar utama, angka nominal dan lambang negara burung garuda,
- ⇒ diterawang ada tanda air dan electrotipe/gambar pahlawan nasional W.R. Supratman, nampak logo BI, angka nominal 100000 memedar kuning kehijauan
- ⇒ tidak ditemukan nomor seri uang yang sama
- Uang palsu
 - ⇒ tidak ditemukan nomor seri uang tidak asimetris,
 - ⇒ diraba akan tidak terasa kasar terdapat pada gambar utama, angka nominal dan lambang negara burung garuda,
 - ⇒ diterawang tidak ada tanda air dan electrotipe/gambar pahlawan nasional W.R. Supratman, tidak nampak logo BI, angka nominal 100000 tidak memedar kuning kehijauan
 - ⇒ ditemukan nomor seri uang yang sama;
- Bahwa setahu ahli, uang palsu tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa setahu ahli, peredaran uang palsu mempengaruhi perekonomian karena merugikan negara;
- Bahwa ahli kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) asli dengan nomor seri EFP686260, 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 2 (dua) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390775, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745, 1 (satu) lembar WEG196742, 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745 dan 5 (lima) lembar uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585 milik Terdakwa;

- Bahwa setahu ahli, PERURI tidak pernah mencetak uang dengan seri yang sama;
- Bahwa BI memusnahkan uang apabila uang tidak layak edar/pakai, uang cacat dan uang sobek, setelah uang tersebut dimusnahkan maka BI mengusulkan untuk pencetakan atas uang yang telah dimusnahkan tersebut;
- Bahwa Pemusnahan uang harus ada Berita Acaranya;
- Bahwa BI melakukan sosialisasi langsung ke daerah, mass media agar masyarakat terhindar dari peredaran uang palsu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

2. Kartini

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan pengedaran uang palsu dan penggelapan cincin milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan telah benar semua tanpa ada dipaksa atau diancam atau ditekan oleh siapapun;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2011 pada pagi hari saksi dan Terdakwa pergi jalan-jalan ke Padangsidempuan lalu ketika dalam perjalanan kembali ke Panyabungan pada sore harinya sekitar pukul 17.⁰⁰ wib di dalam mobil CN Nabila yang menuju arah Panyabungan tepatnya saat berada di Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal Terdakwa ada mengatakan mencintai saksi dan Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai guru, sebagai jaminan Terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan cincin saya seberat 2 (dua) am dan uang penjualan cincin tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan saya di SD Salambue Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal, sehingga karena bujukannya tersebut saksi lalu menyerahkan cincin saksi tersebut ;

- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa masih berada di atas mobil CN Nabila hendak menuju Panyabungan, Terdakwa ada memberikan uang kertas sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi sebagai jaminan apabila orang tua saksi menanyakan tentang cincin yang saya berikan kepada Terdakwa dan sesampainya di Desa Jambur Padang Matinggi saya turun dari mobil tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah baru saksi mengetahui uang yang diberikan oleh Terdakwa adalah palsu;
- Bahwa setelah mengetahui uang yang diberikan Terdakwa adalah palsu lalu saksi mengajak Terdakwa bertemu di Panyabungan namun Terdakwa tidak mau bertemu dengan alasan Terdakwa sedang bekerja di Padang Sidempuan, kemudian saksi melaporkan peristiwa ini kepada seorang anggota Polisi yang saksi kenal bernama Ilham;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2012 di Desa Sidojadi saksi dan Terdakwa berjanji untuk bertemu kembali, dan sesampainya Terdakwa di desa tersebut saksi menjebak Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang bernama Ilham dan dibawa ke Polsek Siabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang palsu tersebut dari teman sekampungnya;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang palsu tersebut kepada saksi dengan cara melipat uang asli diatas uang palsu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yaitu 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) asli dengan nomor seri EFP686260, 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XLJ230137, 2 (dua) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390775, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745, 1 (satu) lembar WEG196742, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745 dan 5 (lima) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585 milik Terdakwa;

- Bahwa dari uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan Terdakwa, satu lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang asli dan sembilan lembar kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut palsu dengan cara saksi lihat dan perhatikan warna uang tersebut agak kabur, saksi raba uang tersebut berbeda dengan uang aslinya dan saat saya terawang tidak tampak gambar air yang menggambarkan pahlawan nasional W.R. Supratman;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa tentang cincin saksi tersebut tetapi Terdakwa mengatakan "*Cincin itu saya simpan di rumah*" tetapi setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengatakan cincin saksi telah dijualnya di Pasar Lama Panyabungan dan sebagian uang penjualan cincin tersebut dipergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu cincin tersebut merupakan sebagai bukti cinta saksi kepada Terdakwa dan bukan sebagai jaminan pekerjaan;

3. Risfan

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena dituduh mengedarkan uang palsu;
- Bahwa terhadap tuduhan tersebut saksi mengatakan tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang rupiah palsu tersebut berasal dari diri saksi yang saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 24.⁰⁰ wib di Desa Roburan Kab. Mandailing Natal saksi hendak membeli sepeda motor lalu Terdakwa ada menawarkan sepeda motor dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 19.⁰⁰ wib, saksi berangkat bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dari Desa Lumban Dolok Kayu Laut Kec. Panyabungan Utara ke Desa Aek Korsik Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal untuk melihat sepeda motor yang dijual dengan harga murah dan setelah melihat sepeda motor tersebut saksi dan Terdakwa pulang kembali ke Desa Lumban Dolok Kaya Laut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pulang ke Desa Lumban Dolok Kayu Laut karena tidak terjadi kesepakatan harga antara saksi dan Terdakwa dengan penjual sepeda motor dimana penjual mengatakan harga sepeda motor tersebut Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saksi melalui Terdakwa meminta harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya ketika sampai di Desa Roburan sebelum sampai ke rumah Terdakwa sekira pukul 24.⁰⁰ wib saksi memberikan uang yang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membayarkan sepeda motor yang telah saksi dan Terdakwa lihat di Desa Aek Korsik Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Uang tersebut berasal dari penjualan coklat, dimana saksi bekerja mengumpulkan/membeli coklat dari masyarakat, setelah coklat tersebut terkumpul seberat 300 (tiga ratus) kilo gram lalu ketika di warung kawannya Basit yang bernama Ucok mau membeli coklat tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Ucok memberikan uang tersebut kepada saksi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 lalu uang tersebut saksi simpan dalam lemari, dua hari kemudian baru saksi pergi bersama Terdakwa ke Desa Aek Korsik untuk melihat sepeda motor dengan membawa uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ucok memberikan uang dengan keadaan uang tersebut sudah dihektter sambil mengatakan “*Sudah pas uangnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ?*”, lalu saksi hitung uang tersebut tanpa membuka hektternya;
- Bahwa pada hari itu hanya dengan Ucok saksi melakukan transaksi jual beli coklat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diberikan Ucok kepada saksi tersebut adalah palsu;
- Bahwa saksi baru mengetahui uang tersebut palsu setelah anggota polisi menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa ada memperoleh uang palsu tersebut dari saksi ;
- Bahwa saksi kenal/tahu terhadap 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) asli dengan nomor seri EFP686260, 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 2 (dua) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390775, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745, 1 (satu) lembar WEG196742, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745 dan 5 (lima) lembar uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585;
- Bahwa sewaktu saksi memberikan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi katakan “*Ini uang untuk pembayaran sepeda motor*”;
- Bahwa Sewaktu saksi memberikan uang kepada Terdakwa, saksi tidak ada mengatakan “*Ini uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah separuh uang asli dan separuh uang palsu*”;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa tidak jadi membayarkan sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang Terdakwa berikan untuk pembayaran sepeda motor tersebut karena uang tersebut telah dipergunakan oleh saksi Nasri;
- Bahwa Uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tidak saksi bayarkan untuk membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa mengatakan yang menjual sepeda motor tersebut adalah temannya dan bisa dibelinya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa sebagai upah untuk Terdakwa membelikan sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada keberatan yaitu saksi ada mengatakan kepada Terdakwa *"Ini uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), separuh uang asli dan separuhnya lagi uang palsu"* dan saksi ada memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait dengan dugaan peredaran uang palsu dimana uang palsu yang Terdakwa simpan berasal dari saksi Risfan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Risfan dirinya mempunyai uang palsu tersebut peristiwa itu berawal dari hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 24.⁰⁰ wib di Desa Roburan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekira pukul 10.⁰⁰ wib saksi Risfan menemui Terdakwa di warung kopi Desa Lumban Dolok Kayu Laut Kec. Panyabungan Selatan Kab Mandailing Natal mengatakan hendak membeli sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama saksi Risfan pergi ke Desa Aek Korsik Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal untuk melihat sepeda motor yang dijual Awak seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Risfan mengatakan kepada Terdakwa ia sekarang memiliki uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak berani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uang tersebut kepada Awak maka saksi bersama Terdakwa pun kembali ke Desa Huta Lombang;

- Bahwa selanjutnya pada saat di tengah jalan tepatnya di Desa Roburan sekira pukul 24.⁰⁰ wib, saksi Risfan memberikan uang kertas senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil berkata *"Ini uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) separuh uang asli dan separuhnya lagi uang palsu, besok kau bayarkan uang ini buat sepeda motor yang kita lihat tadi, kalau nanti sudah berhasil kau belikan kita bagi dua nanti untungnya"* kemudian saksi Risfan mengantar Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian besok paginya Terdakwa berangkat menuju Desa Aek Korsik untuk membeli sepeda motor tetapi karena merasa takut memegang uang palsu tersebut sebelum sampai di desa tersebut tepatnya di Panyabungan Terdakwa turun dan tidak jadi membeli sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Uang asli yang berjumlah Rp.2.500.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari selama melarikan diri ke Padang Sidimpuan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sedangkan diantara uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar tersebut hanya ada satu lembar yang asli dan yang asli tersebut Terdakwa gabungkan dengan uang palsu sebanyak sembilan lembar;
- Bahwa Uang palsu tersebut Terdakwa berikan kepada Kartini sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perincian satu lembar uang kertas senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) asli dan sembilan lembar uang kertas senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan sisanya sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi kantong;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 Terdakwa dan Kartini yang merupakan pacar Terdakwa pergi jalan-jalan ke Padangsidimpuan, lalu Terdakwa ada mengatakan mencintainya dan kemudian Kartini menyerahkan cincinnya kepada Terdakwa seberat 2 (dua) ake kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Kartini sedang berada di atas mobil CN Nabila hendak menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan, Terdakwa memberikan uang kertas sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Kartini;

- Bahwa Kartini menyerahkan cincin kepada Terdakwa sebagai bukti cintanya kepada saksi;
- Bahwa Cincin Kartini telah Terdakwa jual di Pasar Baru Panyabungan dan uangnya di pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa kenal/tahu terhadap 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) asli dengan nomor seri EFP686260, 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 2 (dua) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390775, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745, 1 (satu) lembar WEG196742, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745 dan 5 (lima) lembar uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585 yang diberikan Terdakwa kepada saksi
- Bahwa saksi Risfan mengatakan uang palsu tersebut diperolehnya dari Medan;
- Bahwa selain uang yang berjumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saksi Risfan ada memberikan saksi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak berani menggunakan uang palsu yang diberikan oleh saksi Risfan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan **barang bukti** yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dimana barang bukti tersebut adalah:

1. 19 (sembilan belas) lembar uang palsu Tukaran Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) lembar uang asli tukaran Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NASRI** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** dan ***"menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang RI No.7 Tahun 2011.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) Uang Palsu tukaran Rp 100.000 (seratus ribuan rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang yang asli tukaran Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara terdakwa Risfan Syahputra

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti berupa surat Majelis akan membangun konstruksi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Robinton Simbolon dan saksi Nasri dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ada menyimpan uang palsu sebanyak Rp. 5.000.000,- dengan uraian sebagai berikut:

- **1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260.**
- **1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137**
- **2 (dua) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585**
- **3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390775**
- **3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745**
- **1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WEG196742.**
- **4 (empat) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137**
- **4 (empat) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745**
- **5 (lima) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585**

2. Bahwa uang tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Risfan yang diperolehnya di Desa Lumban Dolok Kayu Laut dari Ucok teman kawan saksi Risfan yang bernama sdr BASIT, pada tanggal 29 November 2011 sekira pukul 11.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa uang tersebut kemudian saksi Risfan berikan kepada Terdakwa untuk dipergunakan membeli sepeda motor di daerah Aek Korsik, akan tetapi tidak jadi dibeli oleh Terdakwa
4. Bahwa kemudian uang palsu tersebut ada diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Kartini sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk di simpan sebagai jaminan karena Terdakwa telah mengambil cincin emas Kartini;
5. Bahwa kemudian Kartini melaporkan Terdakwa ke Polisi karena dugaan penggelapan cincin nya dan uang palsu tersebut
6. Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan bersamanya di dapat barang bukti uang palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya berbentuk alternatif kumulatif yaitu:

1. Kesatu Primair: Melanggar Pasal 245 KUHP,
2. Kesatu Subsidair: Melanggar Pasal 378 KUHP,
dan
3. Melanggar Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No: 7 Tahun 2011

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim susunan dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum adalah salah namun tidak merubah maksud dan tujuan dari dakwaan itu sendiri dimana seharusnya dakwaan disusun dengan cara sebagai berikut:

1. Kesatu Primair: Melanggar Pasal 245 KUHP,
2. Kesatu Subsidair: Melanggar Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No: 7 Tahun 2011,
dan
3. Melanggar Pasal 378 KUHP,

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas hukum yaitu *Lex specialist derogat Lex Generalis* yang artinya adalah apabila ada dua ketentuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya sama dalam dua aturan hukum yang berbeda maka haruslah dipergunakan aturan yang spesial, sehingga karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aturan *Lex Specialist* yaitu melanggar Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No: 7 Tahun 2011, dan kemudian di akumulasikan dengan dakwaan Melanggar Pasal 378 KUHP dimana unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu

1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**barangsiapa**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**barangsiapa**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **NASRI** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama **NASRI** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **NASRI** yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga Majelis berpendirian bahwa **unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;**

2. Dengan sengaja menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet"

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "**Willen en Wetens**" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum "sengaja" atau **opzet** terbagi tiga yaitu :

- a. opzet als oogmerk (sengaja sebagai tujuan)
- b. opzet bij zekerheids-bewustzijn (sengaja sebagai kepastian)
- c. opzet bij mogelijks-bewustzijn (sengaja sebagai suatu kemungkinan) (Lihat Leden Marpaung Hal. 309)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan para saksi yaitu saksi Robinton Simbolon dan Nasri diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekira pukul 10.⁰⁰ wib saksi Risfan menemui Terdakwa di warung kopi Desa Lumban Dolok Kayu Laut Kec. Panyabungan Selatan Kab Mandailing Natal mengatakan hendak membeli sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama saksi Risfan pergi ke Desa Aek Korsik Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal untuk melihat sepeda motor yang dijual Awak seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Risfan mengatakan kepada Terdakwa ia sekarang memiliki uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak berani membayarkan uang tersebut kepada Awak maka saksi bersama Terdakwa pun kembali ke Desa Huta Lombang. selanjutnya pada saat di tengah jalan tepatnya di Desa Roburan sekira pukul 24.⁰⁰ wib, saksi Risfan memberikan uang kertas senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil berkata "*Ini uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) separuh uang asli dan separuhnya lagi uang palsu, besok kau bayarkan uang ini buat sepeda motor yang kita lihat tadi, kalau nanti sudah berhasil kau belikan kita bagi dua nanti untungnya*" kemudian saksi Risfan mengantar Terdakwa pulang. Keesokan paginya Terdakwa berangkat menuju Desa Aek Korsik untuk membeli sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena merasa takut memegang uang palsu tersebut sebelum sampai di desa tersebut tepatnya di Panyabungan Terdakwa turun dan tidak jadi membeli sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melarikan diri.

Uang asli yang berjumlah Rp.2.500.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari selama melarikan diri ke Padang Sidempuan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sedangkan diantara uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar tersebut hanya ada satu lembar yang asli dan yang asli tersebut Terdakwa gabungkan dengan uang palsu sebanyak sembilan lembar dimana Uang palsu tersebut Terdakwa berikan kepada Kartini sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perincian satu lembar uang kertas senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) asli dan sembilan lembar uang kertas senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan sisanya sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi kantongi dimana Terdakwa memberikan sebagian uang palsu tersebut pada saksi Kartini pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sebagai ganti cincin yang di simpan oleh Terdakwa yang diberikan oleh Kartini dimana menurut Terdakwa Kartini menyerahkan cincin kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) ameharga sebagai bukti cintanya kepada Terdakwa namun saksi Kartini mengatakan cincin tersebut merupakan jaminan agar Terdakwa bisa memasukkan saksi Kartini untuk bekerja sebagai guru SD di Salambue Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal namun oleh Terdakwa Cincin saksi Kartini tersebut telah di jual di Pasar Baru Panyabungan dan uangnya di pergunakan untuk membeli rokok.

Bahwa Terdakwa kenal/tahu terhadap 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) asli dengan nomor seri EFP686260, 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 2 (dua) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390775, 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745, 1 (satu) lembar WEG196742, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ230137, 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745 dan 5 (lima) lembar uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585 yang diberikan Terdakwa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Selain uang yang berjumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saksi Risfan ada memberikan Terdakwa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dirinya pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan menggunakan sinar ultraviolet dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan 100000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260 adalah asli karena saat disinari dengan sinar ultraviolet uang tersebut dapat memperlihatkan tanda-tanda keasliannya dengan contoh terdapat cetakan invisible ink berupa angka nominal 100000 yang berwarna kuning kehijauan
- Ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas yang lainnya yaitu nomor seri WEG196742 sebanyak 1 (satu) lembar, XLJ230137 sebanyak 5 (lima) lembar, PDU777585 sebanyak 7 (tujuh) lembar, TEU390775 sebanyak 7 (tujuh) lembar, TEU390745 sebanyak 3 (tiga) lembar bukan merupakan uang asli (palsu) keluaran Bank Indonesia karena disinari dengan sinar ultraviolet uang tersebut tidak memiliki tanda-tanda keaslian uang yang telah di cetak oleh Bank Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitain yang dilakukan oleh ahli menyebutkan secara tegas bahwa uang rupiah tersebut tidak sesuai dengan uang rupiah yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diberikan wewenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan uang rupiah sehingga dapat dikatakan bahwa uang hasil penelitian tersebut adalah rupiah palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah nyata Terdakwa ada niat untuk menyebarkan atau mengedarkan uang rupiah palsu tersebut yaitu kepada Kartini;

Dengan demikian maka unsur “dengan sengaja menyebarkan atau mengedarkan uang palsu” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

dan

1. Barangsiapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur ini telah dijelaskan diatas pada dakwaan kesatu subsidair dan telah terpenuhi menurut hukum sehingga karenanya untuk mempersingkat uraian pertimbangan Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ini secara *mutatis mutandis* dari dakwaan kesatu subsidair tersebut menjadi pertimbangan unsur dalam Pasal ini;

Dengan demikian maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memberikan pengertian atas unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP halaman 261 ada menjelaskan akan pengertian unsur diatas yaitu:

- a. membujuk orang supaya menyerahkan/ memberikan barang miliknya, membuat utang atau menghapuskan piutang
- b. pembujukan itu bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
- c. membujuknya dengan mempergunakan salah satu cara atau akumulasi dari beberapa cara yaitu:
 - nama palsu atau keadaan palsu
 - akal cerdik (tipu muslihat)
 - karangan perkataan bohong

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “**membujuk**” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak mau melakukan demikian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, aturan norma yang berlaku dalam masyarakat, juga dengan tanpa seizin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap apakah sesuai dengan pengertian diatas atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kartini pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2011 pada pagi hari saksi dan Terdakwa pergi jalan-jalan ke Padangsidempuan lalu ketika dalam perjalanan kembali ke Panyabungan pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wib di dalam mobil CN Nabila yang menuju arah Panyabungan tepatnya saat berada di Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal Terdakwa ada mengatakan mencintai saksi dan Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai guru, sebagai jaminan Terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan cincin saya seberat 2 (dua) ame dan uang penjualan cincin tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memasukan saya di SD Salambue Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal, sehingga karena bujukannya tersebut saksi lalu menyerahkan cincin saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah cincin tersebut diberikan oleh saksi Kartini untuk melamar pekerjaan menjadi guru SD namun cincin tersebut diberikan sebagai bukti tanda cinta saksi Kartini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut saksi Kartini secara tegas menyatakan tetap pada keterangannya sementara Terdakwa dalam memperkuat bantahannya tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang meringankan sementara saksi Kartini dalam memberikan keterangannya berada di bawah sumpah sehingga karenanya Majelis Hakim lebih meyakini keterangan saksi Kartini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah jelas Terdakwa ada membujuk saksi Kartini untuk menyerahkan cincinnya seberat 2 (dua) ame kepada Terdakwa dengan rangkaian perkataan bohong dimana seandainya saksi Kartini tahu yang sebenarnya maka dirinya tidak akan memberikan cincin tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hak oleh karena barang berupa cincin seberat 2 (dua) ame tersebut adalah seutuhnya milik saksi Kartini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pantas Terdakwa mendapatkannya dan perbuatan membujuk saksi Kartini agar menyerahkan cincin nya tersebut merupakan perbuatan melawan hak.

Dengan demikian maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dengan cara membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan diatas telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu sehingga Terdakwa **NASRI** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan dan penipuan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa **NASRI** adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan perekonomian negara
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kartini

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki keluarga yang masih membutuhkan kasih sayangnya selaku kepala rumah tangga

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan sekarang maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan nanti akan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l dan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 34 ayat (2) Undang-undang No: 7 Tahun 2011 dan Pasal 378 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang perubahan II tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyebarkan atau Mengedarkan Rupiah Tiruan dan Penipuan**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ250137;
 - 2 (dua) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585;
 - 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390775;
 - 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WEG196742;
 - 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ250137;
 - 4 (empat) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU390745;
 - 5 (lima) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU777585;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260;

Dipergunakan dalam perkara atas nama RISFAN SYAHPUTRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2012** oleh kami **M. JAZURI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUGENG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSOYO, SH dan **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **IQBAL HADJARATI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUGENG HARSOYO, SH

M. JAZURI,

SH

NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH

PANITERA

PENGGANTI,

SRI WAHYUNI,

SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)